

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Kasus yang penulis sajikan disini yakni berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 0422/Pdt.P/2016/PA.Bjm yang mana dalam putusan tersebut ada kasus pernikahan seseorang yang pada saat itu wali atau ayah dari mempelai wanita sedang menderita sakit setruk dan tidak dapat lagi berbicara. Kemudian wali atau ayah dari mempelai wanita tadi melimpahkan kuasanya kepada anaknya yang laki-laki atau kaka kandung mempelai wanita yang akan dinikahkan itu. Namun pada saat hendak menikahkan kakanya melimpahkan kuasanya lagi kepada penghulu setempat untuk menikahkan adik atau mempelai wanita tadi. Dalam kasus ini urutan wali nasab ke atas sudah tidak ada lagi dan urutan selanjutnya apabila wali berhalangan maka wali nasab jatuh kepada anak laki-laki.

Data yang penulis sajikan disini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala-kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin, yaitu KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Tengah.

Berikut data dari informan dalam penelitian ini:

1. Informan 1

Nama : Syamsuri, S. Ag, MHI (Sy)

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Utara

2. Informan 2

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag (Bt)

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Timur

3. Informan 3

Nama : H. Yusran, MH (Ys)

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Barat

4. Informan 4

Nama : Drs. H. Aziz Nazar (AN)

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Selatan

5. Informan 5

Nama : H. Muhammad Arifin. MH (MA)

Jawaban : Kepala KUA Banjarmasin Tengah

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan 1

Beliau beranggapan bahwa definisi wakil wali dalam pernikahan adalah seseorang yang diberi kuasa untuk menjalankan tugas si wali untuk menikahkan.

Kemudian beliau berpendapat bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap adalah tidak boleh, kemudian yang menjadi dasar pendapat beliau ini adalah *kitab Fathul Mu'in* pada halaman 261. Isi dari kitab tersebut adalah :

ولا له توكيل بلا اذن من الموكل ربي ما يتأتى منه لأنه لم ير ض بغير هـ

Artinya: “Wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat dia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak (mesti) rela adanya (pentasafrrufan hartanya) di tangani oleh selain wakil tersebut.”

Pendapat beliau berdasarkan kasus yang penulis sajikan beliau beranggapan bahwa itu tetaplah termasuk perwakilan tidak bisa digolongkan perpindahan dan alasan beliau menganggap ini perwakilan bukanlah perpindahan adalah karena ayahnya masih sadar dan masih bisa menggunakan isyarat.¹

2. Informan 2

Beliau berpendapat bahwa definisi wakil wali dalam pernikahan adalah seseorang yang diberi kuasa untuk menggantikan tugasnya dalam menikahkan.

Kemudian menurut beliau pelimpahan kuasa secara rangkap adalah secara umum itu tidak boleh, , yang menjadi dasar dari pendapat beliau ini adalah *Kitab Fathul Mu'in* pada halaman 261. Isi dari kitab tersebut adalah:

ولا له توكيل بلا اذن من الموكل ربي ما يتأتى منه لأنه لم ير ض بغير هـ

¹ Syamsuri, Kepala KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Utara, 04 Mei 2017.

Artinya :“Wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat dia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak (mesti) rela adanya (pentasafrrufan hartanya) di tangani oleh selain wakil tersebut.”

Pendapat beliau berdasarkan kasus yang penulis paparkan beliau berpendapat bahwa dari ayah ke anak tetaplah terhitung perwakilan tidak perpindahan wali, jadi dalam kasus ini beliau tetap berpendapat tidak boleh, alasan beliau adalah karena si ayah masih dalam keadaan sadar.²

3. Informan 3

Pendapat beliau tentang definisi wakil wali dalam pernikahan adalah adalah seseorang wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan.

Selanjutnya menurut beliau pelimpahan kuasa secara rangkap adalah tidak boleh, alasan beliau ini adalah *berdasarkan Kitab Fathul Mu'in* pada halaman 261. Isi dari kitab tersebut adalah:

ولا له توكيل بلا اذن من الموكل ربي ما يتأتى منه لأنه لم ير ض بغير هـ

Artinya :“Wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat dia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak (mesti) rela adanya di tangani oleh selain wakil tersebut.”

Sesuai dengan kasus yang penulis sajikan yang kemudian penulis jelaskan, beluau berpendapat bahwa dari ayah ke anak terhitung perwakilan

² Bairurrahman, Kepala KUA Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Timur, 26 April 2017.

bukanlah perpindahan, asalah beliau karena si ayah masih hidup dan sadar diri.³

4. Informan 4

Pendapat beliau tentang wakil wali dalam pernikahan adalah Seseorang melimpahkan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan ijab qabul.

Kemudian pendapat beliau tentang pelimpahan kuasa secara rangkap adalah tidak boleh. Namun, apabila si ayah sedang sakit, uzur dan tidak bisa berbicara lagi maka menjadi boleh ,

Pendapat beliau tentang kasus yang penulis sajikan adalah bahwa dari ayah ke anak terhitung perpindahan bukanlah perwakilan, alasan beliau adalah dikarenakan si ayah yang sakit struk yang membuat beliau tidak bisa berbicara, alasan beliau ini mengacu pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) buku 1 tentang hukum perkawinan yang ada di BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan pasal 22 yang isinya “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memnuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴

5. Informan 5

³ Yusran, Kepala KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Barat, 18 April 2017.

⁴ Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Selatan, 10 April 2017.

Pendapat beliau tentang definisi wakil wali dalam pernikahan adalah seorang wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan.

kemudian beliau berpendapat tentang pelimpahan kuasa secara rangkap adalah tidak boleh. Alasan beliau yaitu ada dalam kitab Kitab Bajuri halaman 389 yang isinya sebagai berikut :

ولا يقر الوكيل على موكله فلو وكل شخصا في خصومة لم يكل يملك الاقرار

Artiya: Tidak bisa si wakil menetapkan orang yang mewakilnya, maka jika mewakilkan si wakil akan seseorang untuk menyelesaikan perselisihan, maka seseorang tersebut (yang diwakilkan tadi) tidak memiliki kuasa untuk menetapkan keputusan orang yang mewakilnya, tidak juga dalam pelunasan hutang, dan masalah mendamaikan kecuali (yang mewakilkan tadi) dapat izin dari si wakil.

Pendapat beliau tentang kasus yang penulis sajikan adalah bahwa dari ayah ke anak terhitung perwakilan bukanlah perpindahan, alasan beliau adalah bahwa wali masih sadar beda hal jika wali yang sah gila atau mabuk atau tidak sadar maka berpindah ke wali selanjutnya, sementara dalam kasus ini wali atau di ayah masih sadar dan masih bisa menggunakan isyarat.⁵

B. Analisi Data

1. Persepsi Kepala KUA Bajarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa

Berdasarkan pendapat para kepala KUA yang ada dilingkungan Kota Banjarmasin tentang definisi wakil wali dalam pernikahan di atas penulis merasa maksud dari para kepala KUA ini tidaklah jauh berbeda dan penulis

⁵ Arifin, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Tengah, 14 April 2017.

rasa mempunyai makna yang sama saja antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya yaitu seseorang yang mendapat amanah/ kuasa penuh untuk mewakili wali dalam menikahkan mempelai sesuai dengan ketentuan agama.

2. Persepsi Kepala KUA Banjarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa Secara Rangkap serta Alasan dan Dasar Hukumnya

Dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis gambarkan dalam bab IV bahwa ada dua pendapat tentang pelimpahan kuasa rangkap dalam pernikahan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala KUA yang diwawancarai. Secara garis besar ada perbedaan pendapat mengenai pelimpahan kuasa secara rangkap dalam pernikahan ini, perbedaan itu berdasarkan wilayah mereka bekerja yaitu kecamatan Banjarmasin Banjarmasin selatan mengatakan hal itu bisa dilakukan, dan sisanya beranggapan bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap tidak boleh bahkan tidak sah dilakukan.

Pada dasarnya taukil dalam pernikahan menurut mereka sah-sah saja apabila sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Muwakkil (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan

perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalunya.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

b. Wakil

Persyaratannya sama dengan muwakkil. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan muwakkil kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh muwakkil. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran agama

dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.⁶

c. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:

- 1) Menerima penggantian.

⁶ Wahbah az-Zuhayliy, *op. cit.*, hlm. 406.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- 2) Pembuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh muwakkil.
 - 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah).
 - 4) Diketahui dengan jelas.
- d. Sigat (lafaz mewakilkan)

Disyaratkan bahwa sigat itu merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh :”Aku wakikan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya taukil, yaitu:

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘uzur syar’i, misalnya sakit.⁷

⁷ Bab II, hlm 31-34

Berdasarkan pendapat para kepala KUA yang ada dilingkungan Kota Banjarmasin tentang hukum pelimpahan kuasa secara rangkap dalam pernikahan di atas mendapatkan pendapat yang sama yaitu bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap itu tidak diperbolehkan. Namun Berdasarkan kasus yang penulis sajikan ada pendapat yang berbeda-beda dari para kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Pendapat yang membolehkan yaitu informan 4, beliau beranggapan bahwa kondisi wali pertama yang sudah tidak memungkinkan, karena ada alasan apabila wali sudah tidak cakap hukum misalnya gila atau meninggal dunia dan sakit, maka wali akan berpindah dengan sendirinya.. Alasan beliau bersandar pada Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang hukum perkawinan BAB IV rukun dan syarat perkawinan pasal 22 yang isinya “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memnuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Sedangkan Pendapat yang tidak membolehkan yaitu informan 1,2,3 dan 5 beralasan bahwa penyakit struk ini tidak sama dengan gila, karena gila itu sudah tidak bisa berfikir secara benar dan sudah tidak cakap hukum, sementara struk masih mempunyai fikiran yang benar. dan juga tidak bisa disamakan dengan yang tertera pada kompilasi hukum islam di atas yang menyebutkan perpindahan dapat terjadi apabila walinya tuna wicara,

tuna rungu dan udzur. Yang menjadi dasar hukum informan 1,2,3, dan 5 diantaranya :

- a. Kitab Fathul Mu'in pada halaman 261;

ولا له توكيل بلا اذن من الموكل رفي، ما يتأتى منه لأنه لم ير ض بغير ه

Artinya : “Wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat dia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak (mesti) rela adanya (pentasafarufan hartanya) di tangani oleh selain wakil tersebut.”

- b. Kitab Tanwir Al-Qulub pada halaman 282;

إذا لم يقدر على التصرف لنفس

ه فلغيره أولى

Artinya : “Jika seandainya si wakil tidak mampu mewakili, maka alangkah lebih baiknya muwakkil mewakilkan kepada yang lain”

- c. Kitab bajuri pada halaman 398;

ولا يقر الوكيل على موكله فلو وكل شخصا في خصومة لم يكل يملك الاقرار

Artinya : “jika seandainya si wakil tidak mampu mewakili, maka alangkah lebih baiknya muwakkil mewakilkan kepada yang lain.”

Pada dasarnya dalam pernikahan taukil wali bisa terjadi apabila wali aslinya tersebut benar-benar tidak bisa menyaksikan sendiri pernikahan putrinya dengan alasan yang bisa diterima oleh akal, misalnya jarak tempat tinggalnya jauh, sakit yang benar-benar beliau tidak sanggup menghadiri atau alasan lain yang bisa diterima. Maka apabila wali yang bersangkutan mau memasrahkan wakil wali kepada seseorang, maka bisa melalui surat (bil kitbah) yang dia tanda

tangani diatas materai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang muslim, berakal, dan dewasa.

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali, namun sebuah pelanggaran apabila seorang wakil tadi mewakilkan hak perwaliannya lagi kepada orang lain, tanpa seizin wali asalnya, seperti yang tertera dalam kitab Fathul Mu'in yaitu

ولا له توكيل بلا اذن من الموكل رفي، ما يتأتى منه لأنه لم ير ض بغيره

Artinya: “Wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat dia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak (mesti) rela adanya (pentasafrrufan hartanya) di tangani oleh selain wakil tersebut.”

Berdasarkan penjelasan kitab fathul mu'in di atas menandakan bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap tidak boleh, namun boleh jika sudah mendapat ijin dari orang yang mewakilkan. Di dalam kasus yang penulis sajikan disini anak laki-laki dari wali pertama yaitu kakak dari mempelai wanita disini tidak meminta ijin kepada ayahnya, jadi berdasarkan penjelasan dalam kitab ini, para informan yang berpendapat tidak membolehkan dikarenakan anak dari wali pertama tidak meminta ijin kepada wali.

Selain dalam kitab fathul mu'in di atas ada juga dalam kitab tanwiru al-qulub yang menerangkan masalah perwakilan ini, yaitu :

إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى

Artinya: Apabila si wakil tidak mampu mewakili, maka alangkah lebih baiknya muwakkil mewakilkan kepada yang lain.

Berdasarkan kitab ini maksudnya adalah jika yang memberi kuasa merasa yang akan diberi kuasa ini tidak mampu menjalankan sesuatu yang ingin dikuasakan, maka langkah lebih baik mencari orang lain yang mampu untuk menjalankan sesuatu yang ingin dikuasakan tersebut.

Perpindahan wakil kembali dari si anak kepada wali hakim disini dirasa para informan yang tidak membolehkan ada yang janggal, karena seharusnya si ayah tersebut tidak melimpahkan kuasanya kepada si anak laki-lakinya, karena si ayah sudah mesti tahu bahwa anaknya tersebut tidak mampu untuk menikahkan putrinya, seharusnya si ayah langsung mewakilkan kepada orang yang mampu untuk menikahkan putrinya.

Di dalam kitab bajuri juga ada membahas masalah pelimpahan kuasa secara rangkap, yaitu :

ولا يقر الوكيل على موكله فلو وكل شخصا في خصومة لم يكل يملك الاقرار

Artiya: Tidak bisa si wakil menetapkan orang yang mewakilinya, maka jika mewakilkan si wakil akan seseorang untuk menyelesaikan perselisihan, maka seseorang tersebut (yang diwakilkan tadi) tidak memiliki kuasa untuk menetapkan keputusan orang yang mewakilinya, tidak juga dalam pelunasan hutang, dan masalah mendamaikan kecuali (yang mewakilkan tadi) dapat izin dari si wakil . pendapat yang paling ashoh (kuat) bahwa masalah perwakilan dalam menetapkan suatu tidak bisa adanya (tidak sah).

Dalam kitab ini menerangkan bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap itu tidak boleh, akan tetapi ada pengecualian yaitu diperbolehkan asalkn mendapat izin dari muwakkil atau orang yang memberikan kuasa kepada orang lain dan ini senada dengan apa yang tertera di dalama kitab fathul mu'in.

Untuk mempertegas lagi, ada kitab lain juga yang menerangkan masalah pelimpahan kuasa secara rangkap dan penulis rasa maksud dari kedua kitab ini sama yaitu boleh asalakan mendapat izin dari muwakkil, yaitu yang ada dalam kitab Fiqh Islam Waadilatu yang bunyinya :

الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود, فلا يجوز له عند الحنيف أن يوكل غيره,
 لأن الموكل نرضي برأيه لا برأي غيره, إلا إن أذن له الموكل, بأن يوكل عنه من شاء,
 أو فوض إليه أمر زواجه, فله حينئذ أن يوكل عنه

Artiya: Berwakil dalam masalah perkawinan seperti berwakilnya pada semua akad (umum). Menurut ulama Hanafiyah si wakil tidak diperbolehkan mewakilkan kepada selainnya karena orang yang mewakilkan tersebut dia senang atau ridho sesuai dengan pendapatnya sendiri tidak dengan pendapat selainnya (orang lain) kecuali si wakil mengizinkan orang untuk mewakilnya bahwa si wakil mewakilkan kepada orang yang diendakinya atau mengizinkan si wakil kepadanya (orang yang mewakilkan) dalam perkara perkawinannya maka bagi si wakil ketika itu bahwa ia mewakilkan kepada selainnya.

Berdasarkan kitab di atas bahwa pelimpahan kuasa secara rangkap tidak diperbolehkan, akan tetapi boleh saja apabila sudah mendapatkan izin dari muwakiil atau yang mewakilkan.

Pendapat informan 4 yang membolehkannya yaitu menganggap dan menyimpulkan bahwa dalam kasus ini termasuk perpindahan bukan perwakilan, karena ayahnya yang sedang sakit struk dan tidak dapat berbicara. Yang menjadi dasar pendapat beliau adalah Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang hukum perkawinan BAB IV rukun dan syarat perkawinan pasal 22 yang isinya “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memnuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau

sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pendapat beliau ini penulis rasa tidak bias disalahkan, karena beliau juga mempunyai dasar hukum yang kuat sebelum beliau mengeluarkan pendapat yaitu beliau berpendapat bahwa sakit struk yang diderita wali tergolong kategori udzur yang ada didalam KHI.